

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM PEMBAYARAN UTANG DI PNM
MEKAAR SYARIAH KAB. BONE**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

RAHMANIAR

NIM: 105251107717

07/09/2021

-
1 exp.
smb. Alumni

-
R/0052/MES/21 CD

RAH

t'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG
RENTENG DALAM PEMBAYARAN UTANG DI PNM
MEKAAR SYARIAH KAB. BONE**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MAKASSAR
1442 H/ 2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rahmaniar, NIM. 105 251 107 717 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kabupaten Bone”** telah diujikan pada hari Senin, 02 Agustus 2021 M/ 23 Dzulhijjah 1442 H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3 Muharram 1443 H

Makassar,

12 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. | (.....) |
| Sekretaris | : Hasanuddin, SE.Sy., ME | (.....) |
| Anggota | : Ahmad Nashir, S.Pd. I., M.Pd.I | (.....) |
| | : Alamsyah, S.Pd. I., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., PhD | (.....) |
| Pembimbing II | : Hasanuddin, SE.Sy., ME | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amrah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.


MEMUTUSKAN

Bahwa saudari

Nama : **Rahmaniar**
 Nim : **105251107717**
 Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kabupaten Bone**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
 NIDN : 0906077301

Sekretaris


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
 NIDN : 0909107201

Dewan Penguji


1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. (.....)
2. Hasanuddin, SE.Sy., ME (.....)
3. Ahmad Nashir, S.Pd. I., M.Pd.I (.....)
4. Alamsyah, S.Pd. I., M.H (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
 NBM: 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Di PNM Mekaar Syariah Kabupaten Bone"

Nama : Rahmaniar

Nim : 105 25 1107717

Fakultas /Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Syawal 1442 H

25 Mei 2021 M

Ditetujui Oleh:

Pembimbing I

Hurriah Al Hasan, ST.,ME.,PhD

NIDN :0927067001

Pembimbing II

Hasanuddin,SE,Sy.,ME

NIDN: 0927128903

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmaniar
Nim : 105251107717
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan skripsi sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 4 Ramadhan 1442 H

16 April 2021 M

Yang membuat pernyataan



RAHMANIAR
NIM. 105251107717

ABSTRAK

RAHMANIAR. 105 2511077 17. 2021. Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekar Syariah Kabupaten Bone*. Dibimbing oleh **Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin**.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah di Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bengo, Kab. Bone, Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 25 Januari s/d 25 Maret 2021. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya oleh data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang secara hukum didasarkan pada anjuran agama tepatnya terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280, supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong. Dalam praktik utang piutang di PNM Mekaar syariah di Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo, Kab. Bone yaitu peminjaman berbasis kelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembayaran utangnya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, pertama proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok, kedua sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasannya dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran utang.

Kata Kunci: Utang Piutang, Hiwalah dan Tanggung Renteng.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah Swt. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah ummat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Di PNM Mekaar Syariah Kabupaten Bone. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis sangat sadar, mewujudkan hal tersebut bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini, penulis terkadang diperhadapkan berbagai hambatan dan rintangan, tapi berkat rasa optimis dan bantuan berupa dukungan moril maupun materil dari semua pihak akhirnya dengan ucapan Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terhususnya kepada kedua orang tua yang penulis sangat cintai, Bapak Muh. Tahir dan Ibu Husnah yang senantiasa mendukung, mendoakan serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang dan jasa-jasanya yang tidak ternilai kepada penulis.

Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ambo. Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., PhD dan Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan bantuannya selama ini, walaupun pandemic Covid-19 beliau senantiasa bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing saya secara offline yang juga mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hasanuddin, SE.Sy., ME, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
5. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada kepala cabang, pegawai dan anggota kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporengge yang telah memberikan

izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Kakak-kakakku, Mega Mustika, Waldi, Wandu dan Fatiha dengan segala bantuan dan energi positif yang diberikan selama ini.
8. Teman-teman seangkatan, Hes B dan tentunya kepada sahabat-sahabat penulis Ummu Khair, Nur Amalia, Nurul Istiqomah, Siti Mardiyah S, Kartini dan Nurhidayah. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Makassar, 4 Ramadhan 1442 H

16 April 2021 M

Penulis,



RAHMANIAR
NIM. 105251107717

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Utang-Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	5
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	5
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	9
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	13
4. Hukum dalam Memberikan Utang.....	17
5. Hikmah di Syariatkan Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	19
6. Utang Piutang Bersyarat.....	20
7. Tata Aturan dalam Berutang.....	20
8. Hukum Memberikan Kelebihan dalam Membayar Utang.....	21

F. Informan Penelitian.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknis Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Hasil dan Pembahasan	51
1. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone	51
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang.....	59
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

9. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	22
B. <i>Hiwalah</i>	23
1. Pengertian <i>Hiwalah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	27
4. Jenis- jenis <i>Hiwalah</i>	30
5. Berakhirnya Akad <i>Hiwalah</i>	31
6. Konsekuensi Akad <i>Hiwalah</i>	32
C. Tanggung Renteng	33
1. Pengertian Tanggung renteng.....	33
2. Dasar Hukum Tanggung Renteng.....	34
3. Tanggung Renteng dalam Islam.....	36
4. Manfaat Tanggung Renteng.....	38
5. Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng	39
6. Syarat dan Ketentuan Program Kelompok Tanggung Renteng ...	40
7. Nilai-nilai Tanggung Renteng.....	41
8. Mekanisime Tanggung Renteng.....	41
9. Konsep Pembiayaan Dalam Sistem Tanggung Renteng.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Instrumen Penelitian.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Informan Hasil Penelitian..... 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang bisa hidup sendiri, hal mana setiap individu punya kepentingan dengan individu lain. Sehingga sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling membantu guna pemenuhan hajat hidup dan mencapai kesejahteraan.¹

Cukup banyak bentuk kerjasama yang bisa diaplikasikan masyarakat seperti utang piutang. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dari individu dengan individu bersifat informal, hingga lembaga keuangan formal, selaras dengan program pemerintah untuk mereduksi kemiskinan di pedesaan secara terpadu.²

Tahun 1999, lahir program pemerintah yakni PT PNM untuk mengentaskan kemiskinan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai lembaga keuangan khusus yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam pengembangan dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada tahun 2015 PT PNM menciptakan meluncurkan PNM Mekaar (membina ekonomi keluarga sejahtera). PT PNM Mekaar ini dikhususnya bagi ibu rumah tangga produktif yang prasejahtera, yakni perempuan yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dan pinjamannya di bawah Rp 2-5 juta untuk tiap nasabah tanpa ada jaminan nasabah.³

¹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2. (September 2013), h.386.

² *Ibid.*

³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>: diakses pada tanggal 02 November 2020 pukul 08.15 WITA.

PT. PNM Mekaar hadir di Desa Bulu Allapporengge Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pengaplikasiannya difokuskan pada perempuan prasejahtera atau yang butuh dana bantuan untuk mengelola usaha.

PT. PNM Mekaar mendata keluarga yang hendak diberi bantuan modal, untuk dibina sehingga bisa membuat usaha mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dampak sosial dari PT PNM Mekaar membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya, sebab dalam sistem pinjaman uang, ada aturan dimana nasabah yang ingin meminjam wajib berkelompok berjumlah 10 orang dengan syarat, bila survei sepakat untuk memberi bantuan kepada mereka, akan mendapat sekitar Rp 20 juta untuk dikelola. Bila gagal, mereka wajib menanggung bersama pembayaran anggota kelompoknya, dan mereka harus berkumpul di satu tempat untuk pembayarannya dengan membayar per minggu Rp 50 ribu dalam waktu satu tahun dengan sistem tanggung renteng, hal mana bila di antara anggota kelompok tidak sanggup membayar utang, maka menjadi tanggung jawab bersama.⁴

Di antara praktek sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporengge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, yakni melakukan transaksi utang piutang yang sudah punya 12 kelompok saat ini di cabang Desa Bulu Allapporengge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone tersebut, layanannya berbasis kelompok yang dulunya sudah didata yakni hanya diberi kepada masyarakat prasejahtera, dengan sistem tanggung renteng. Bilamana

⁴ *Ibid.*

ada anggota kelompok yang berhenti membayar untuk membayar utang, maka semua pihak dari kelompok tersebut harus bertanggung jawab dengan melunasi sisa utang sampai selesai.

Dari sini muncul kebersamaan dan tolong menolong dalam kelompok nasabah. Tapi, program tersebut tidak bisa berjalan baik, sebab lemahnya pengelolaan dan kinerja penerima pinjaman yang tidak amanah, sehingga program tersebut memicu kecemasan apakah praktik sistem tanggung renteng oleh PNM Mekaar Syariah jika ditinjau dari segi perspektif hukum Islam apakah ada pihak yang dirugikan, sehingga melemahkan hakikat utang piutang.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bisa menjadi rujukan peneliti berikutnya terkait penelitian ini, memperkaya khazanah keilmuan perihal tanggung renteng.

2. Secara praktis

- a. Penulis

Menambah wawasan untuk menelaah masalah yang terjadi dan mengaplikasikan teori ilmu ekonomi yang terkait dengan ekonomi syariah (Islam).

- b. PNM Mekaar Syariah

Sebagai masukan bila ada kasus tanggung renteng terhadap kelompok masyarakat peminjam berikutnya.

- c. Pemerintah

Sebagai acuan dalam membuat kebijaksanaan di sektor pembiayaan UMKM.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Utang Piutang (*Al-Qardh*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Lazimnya, istilah Arab yang dipakai untuk utang piutang yakni *al-dayn* (jamaknya *al-dhuyun*) dan *qardh*. Pada definisi umum, utang piutang meliputi transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara non tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih disebut *mudayanah* dan *tadayun*.⁵

Menurut bahasa *al-qardh* berarti *al-qat'u* (memotong). Maksudnya, pemberian utang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberinya kepada pengutang.⁶

Utang piutang (*al-qardh*) yakni memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diutarakan punya makna luas, selain bisa berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, dengan catatan barang tersebut habis karena pemakaian.⁷

Sehingga, definisi utang piutang yang lebih dekat pada definisi yang mudah dipahami yakni: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” di sini diartikan sebagai pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata

⁵ Wahbab Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.373.

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

⁷ Nurul Huda, Ahmad Aliyuddin dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 240.

“untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba.⁸

Sedang secara terminologi *syara'* ulama *fiqh* dan pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-qardh*, yakni:

- a. Menurut ulama Hanifiyah dan Syafi'iyah, *al-qardh* yakni harta yang diberikan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberi harta yang punya kesamaan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁹
- b. Menurut ulama Malikiyah, *al-qardh* yakni penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.¹⁰
- c. Menurut Djuwaini bahwa, *al-qardh* yakni akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya, dengan itu *al-qardh* yakni penyediaan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan sesuai persetujuan atau kesepakatan antara

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 222.

⁹ Wahbab Az-Zuhaili. *Op. cit.* h. 374

¹⁰ Azharudin Latif, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 150.

peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya sesudah jangka waktu tertentu.¹¹

- d. Syafi'i Antonio mengartikan, *qardh* yakni pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* diklasifikasikan dalam '*aqad tatawwu*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²
- e. Menurut Imam Malik, *al-qardh* yakni pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasih dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*) akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.¹³
- f. Menurut Sayyid Sabiq, *qirad* yakni harta yang diberikan seseorang pemberi *qirad* kepada orang yang *diqiradkan* lalu dia memberikannya setelah mampu.¹⁴
- g. Menurut Imam Syafi'i, *al-qardh* yakni pinjaman artinya baik yang memberi merujuk pada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.¹⁵

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 254.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

¹³ *Ibid.* h. 9

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah. ter. Kamaludd'in A. Marzuqi, Cet. 11*(Bandung: Al Ma'arif, 1997), h. 129

¹⁵ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

- h. Menurut Azhar Basyir, *al-qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar Kembali pada waktu mendatang.¹⁶
- i. Menurut golongan Hanabilah, *al-qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.¹⁷

Pendapat ulama fiqh tentang *al-qardh* dapat disimpulkan bahwa *qardh* dibolehkan dengan dua syarat yaitu tidak menjerumus pada keuntungan (tambahan) dan tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.¹⁸

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli, karena akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Selain itu, mu'amalah ini masuk ke dalam hal “memberikan manfaat” dan telah dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemberian, karena sangat bermanfaat bagi penguat yang kemudian dikembalikan kepada orang yang meminjamkan.¹⁹

Utang piutang (*qardh*) menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, definisi

¹⁶ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam, Utang-piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 56

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

¹⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 157.

¹⁹ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), h. 547.

tersebut bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah.²⁰

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib bilamana orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang kerap diidentikan dengan tolong menolong.²¹

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan taqwa. Landasan utang piutang yakni:

a. Al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an, terdapat anjuran untuk melaksanakan utang piutang untuk menentukan waktu pelunasan uang, dan dibuat perjanjian tertulis dengan memuat semua yang terkait dengan utang piutang.

Q.S. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبًا بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 334.

²¹ H. Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Islam di Indonesia*. (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015). h. 128.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar...”²²

Ayat tersebut memberi petunjuk bagi kaum muslimin untuk mencatat bilamana ada transaksi baik utang piutang barang, uang, atau jual beli di depan pihak ketiga atau dewasa ini disebut notaris. Ayat ini juga menegaskan perlunya menulis utang meski sedikit, disertakan jumlah dan waktu pelunasan.

Dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Jika penulis diminta untuk menuliskannya, jangan merasa enggan atau menentang, seperti yang diajarkan oleh Allah SWT, ini berarti dia dianugerahi karunia untuk pandai menulis, jadi jangan pelit dalam menyumbangkannya. Maka hendaklah ia menuliskannya sebagai penguat, hendaklah yang berutang menjelaskannya, sebab ia adalah seorang saksi, maka hendaklah ia mengakuinya sehingga ia mengetahui kewajibannya. Juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ رُؤْ عُسْرَةً فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013) h. 48.

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”²³

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang yang berutang berada dalam kesulitan untuk bisa membayar utangnya. Maka hendaklah kita memberikan dia waktu untuk bisa melunasi, akan lebih baik bila utang itu disedekahkan, artinya *muqtarid* sudah tidak berkewajiban membayarkan utangnya sebab *muqrith* sudah memberikan kepadanya karena Allah SWT. Allah SWT akan memberi balasan pahala bagi orang yang mau memberikan pinjaman yang baik seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S. Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”²⁴

Dari ayat tersebut, betapa mulianya memberi atau bersedekah dengan penuh keikhlasan, sebab hanya dengan keikhlasan akan mendapat imbalan yang besar berupa kebajikan dari Allah SWT.

b. Hadist

قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ ، قِيلَ لَهُ انظُرْ . قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ . أَنِّي كُنْتُ أَبَايغِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَجَارِيهِمْ ، فَأَنْظِرُ الْمَوْسِرَ ، وَأَتَجَاوَزُ عِنَا الْمَعْسِرِ . فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

²³ Ibid, h. 47.

²⁴ Ibid, h. 538.

Artinya:

“Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda “Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian. Lalu datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya (oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat kebaikan?” Laki-laki itu menjawab: “Aku tidak mengetahuinya.” Malaikat maut berkata: “Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.” Dia menjawab: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan baik yang telah aku lakukan selain bahwa dahulu aku suka menjual beli barang dengan manusia ketika di dunia dan aku selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasaan dalam pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan dan aku membebaskan tanggungan orang yang kesulitan.” Maka Allah (dengan sebab itu) memasukkannya ke dalam surga” (HR. Bukhari III/1272 no.3266).²⁵

c. *Ijma'*

Dari *nash-nash* tersebut, para ulama sepakat bahwa utang piutang (*qardh*) bisa dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Olehnya itu *qardh* sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan Islam sebagai agama yang memperhatikan kebutuhan umatnya.²⁶

Hukum bagi orang yang berutang yakni boleh (*mubah*), sehingga hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang yakni sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya yakni boleh (*mubah*) bahkan haram (bila dipakai maksiat).²⁷

Al-qardh dimaksudkan untuk menciptakan masalah bagi manusia.

Seseorang yang punya harta, bisa membantu orang lain yang butuh. Akad

²⁵ Isnaini Harahap. dkk. *Hadist-hadist Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 166.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 176.

²⁷ H. Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Islam di Indonesia*. (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 231.

utang piutang bisa menghadirkan tenggang rasa, menjalin kasih sayang antar sesama dengan saling membantunya dari kesulitan yang dialami.²⁸

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Berikut rukun transaksi utang piutang (*qardh*) yang wajib ada dalam akad.²⁹

- a. *'Aqid*, orang yang berutang piutang, meliputi *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
- b. *Ma'qud' alayh*, uang atau barang yang diutangkan.
- c. *Sighat al-'aqd*, ungkapan ijab dan qabul, atau persetujuan antara kedua belah pihak terhadap suatu akad.

Sedang syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi utang piutang (*qardh*) yakni:

- a. *'Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang bisa dianggap subjek hukum, sebab praktek utang piutang dijalankan mereka berdua, sehingga perlu orang yang cakap hukum. Berikut syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum):³⁰

- 1) Dewasa (baligh)
- 2) Berakal sehat
- 3) Orang tersebut bisa berpikir.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Tangerang: Citra Media, 2006), h. 127-128

³⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 12-16

Menurut imam syafi'i bahwa 4 orang yang akadnya tidak sah, yakni anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* atau belu.), orang gila, hamba sahaya, *mukallaf* dan orang buta.³¹

b. *Sighat*

Sighat ijab yakni pernyataan dari pemberi utang, sedang *sighat* qabul yakni pernyataan *muqtarid* menerima ijab yang diucapkan oleh *muqridh*. *Sighat* ijab bisa memakai lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal mengandung arti kepemilikan. Misalnya: "saya milikan kepada barang ini, dengan ketentuan engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Pemakaian kata milik tersebut bukan diberi secara percuma, tapi pemberian utang yang perlu dibayar.³²

Disamping adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut.³³

- 1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- 2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua utangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

³¹ M. Dumairi, Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2007), h. 104

³² *Ibid*, h. 375.

³³ Shaleh, *Ayat-ayat Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 106.

- 3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- 4) Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

c. *Ma'qud'alayh* (objek utang)

Hanafiyah menerangkan bahwa *mawqud' alayh* hukumnya sah dan *mal mithli* seperti barang yang diukur dan ditimbang (*mawzunah*), serta dihitung.

Adapun barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.³⁴

Selain pihak yang melakukan utang-piutang dan ijab qabul maka utang piutang dianggap sah bila ada objek yang ditransaksikan. Berikut syarat objek utang piutang:

- 1) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).³⁵ Seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya.³⁶
- 2) Harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti, uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.³⁷

³⁴ Ahmad Wardi Muschlis, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Azzam, 2010), h. 278-279.

³⁵ Mardani, *Op. cit.*

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 335.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain.³⁸

Karena hal tersebut terdapat perbedaan harga dan taksiran lainnya. Ulama Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan *qardh* baik pada benda yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung, *jumhur* ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.³⁹

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya, syarat ini tidak dipertentangkan oleh *fuqaha'* karena dengan demikian pengutang dapat membayar utangnya dengan harta semisalnya.⁴⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar utang piutang menjadi sah, barang yang menjadi objek dalam utang piutang harus memenuhi sejumlah syarat:⁴¹

- a) Benda yang bernilai yang punya persamaan dan pemakaiannya memusnahkan benda tersebut.
- b) Bisa dimiliki.
- c) Bisa diserahkan pada pihak yang berutang.
- d) Sudah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

³⁸ Rachmat Syafi'i. *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 154.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir. *Azaz-azaz Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam, 1990), h. 44.

Syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya dibagi menjadi:⁴²

- 1) Syarat *sahih*, syarat yang sesuai dengan intisari akad, dan dibedakan oleh *syara'* sesuai kebiasaan masyarakat.
- 2) Syarat batil, syarat tidak punya kriteria syarat *sahih* dan tidak bernilai bagi salah satu pihak atau lainnya, tapi bisa berdampak negatif.
- 3) Syarat *fasid*, syarat yang tidak sesuai dengan sejumlah kriteria dalam syarat *sahih*, hal mana semua rukunnya terpenuhi, tapi tidak dengan syaratnya. Akibat hukumnya *mawquf* (berhenti dan tertahan sementara). Sehingga belum ada perpindahan barang dari penjual ke pembeli sebelum memenuhi syarat tersebut.

4. Hukum dalam Memberikan Utang

Hukum transaksi utang piutang yang asalnya sunnah karena berbenturan dengan beberapa faktor antara lain, terkait dengan situasi dan kondisi.⁴³ Hukum yang tadinya sunnah akan berubah diantaranya adalah:

a. Haram

Hukum Haram ini berlaku pada dua sisi, sisi *muqridh* dan sisi *muqtarid*. Dari sudut *muqridh* hukum haram berlaku Ketika ia mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkannya akan digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif (maksiat). Dari sudut *muqtarid* berlaku ketika *muqridh* tidak dalam keadaan darurat dan ia sama sekali tidak bermaksud mengembalikan atau dari awal, ia melihat keadaan dirinya yang

⁴² Wahbab Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu 5. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 203.

⁴³ Ma'rifatus Sholihin, *Muttara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah* (Kediri: Forum Pembukaan Bahtsul Masail, 2004), h. 121.

sebenarnya tidak mampu untuk melunasinya, dari pihak *muqtarid* sendiri juga mengetahui akan hal itu.⁴⁴

b. Wajib

Hukum wajib memberikan utang ini disaat *muqridh* dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi utang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqridh*.⁴⁵

c. Makruh

Hukum makruh berlaku bagi *muqridh* yang mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkan digunakan dalam hal-hal yang hukumnya makruh.⁴⁶

d. Sunnah

Hukum sunnah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam kondisi ketika *muqridh* tidak dalam keadaan terjepit atau darurat, nilai kesunnahan didapat dari adanya unsur *ta'awun* (tolong menolong) yaitu tolong menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.⁴⁷

e. Mubah

Hukum mubah berlaku selain kasus yang hukumnya sebagaimana disebutkan di atas. Ketika *muqridh* termasuk orang yang tidak bisa memegang uang banyak, sehingga ia merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas permintaan sendiri, ia mengutangkan kepada *muqtarid* yang sebenarnya tidak membutuhkan.⁴⁸

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ M. Dumairi, Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 104.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 122.

⁴⁷ Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 65.

⁴⁸ *Ibid.*

Hukum *qard* mengikuti taklifi: kadang makruh, wajib, dan haram. Semua itu tergantung keadaan, cara dan proses akadnya.

Jika yang berutang punya kebutuhan mendesak, sedang yang memberi utang yakni orang kaya, maka si kaya sedianya memberi utang. Bila pemberi utang tahu bahwa si pengutang memakai uangnya untuk hal maksiat, maka haram memberinya utang sesuai situasi. Bila yang berutang tidak punya kebutuhan mendesak, tapi untuk membantu permodalan usahanya, maka hukumnya mubah. Seseorang bisa berutang bila sanggup melunasinya, misalnya bila ia punya harta yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya. Bila hal itu tidak ada, maka tidak bisa berutang.⁴⁹

5. Hikmah di Syariatkan Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Syariat Islam bertabur hikmah dan rahasia, di antaranya hikmah disyariatkannya utang piutang (*al-qardh*), yakni:⁵⁰

- a. Menjalankan perintah Allah SWT agar kaum muslim saling tolong menolong
- b. Memperkuat ikatan persaudaraan (*ukhuwah*) dengan cara memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang dilanda kesulitan.
- c. Memajukan perekonomian umat, dengan adanya utang piutang perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan mudah.

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad At- Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 157.

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad At- Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 204.

6. Utang Piutang Bersyarat

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, praktek utang piutang kerap diterapkan dengan syarat. Syariat Islam sesungguhnya sudah mengatur sejumlah ketentuan untuk mencegah manipulasi dan penyelewengan, demi menjaga esensi tolong menolong. Bentuk ketentuan syarat dalam Islam, yakni:⁵¹

- a. *Qardh* disertai syarat yang hanya menguntungkan para diri *muqridh*, bentuk syarat ini yakni *fasid* sebab sudah menyimpang dari tujuan akad *qardh* dan sudah menjadi riba.
- b. *Qardh* disertai syarat yang memberi keuntungan pada diri *muqtarid*, hukumnya juga *fasid* sebab berfokus pada keuntungan dipihak *muqridh*.

7. Tata Aturan dalam Berutang

Berikut adab atau etika yang perlu diperhatikan dalam masalah utang piutang (*qardh*):⁵²

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqridh*):⁵³
 - 1) Pemberi utang wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

⁵¹ Ma'rifatus Sholihin, *Op. cit.*

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). h. 98.

⁵³ <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0>; diakses tanggal 25 November 2020. Pukul 22:23 WITA.

a. Kelebihan yang diperjanjikan

Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau lebih menjadi perjanjian sewaktu akad hal ini tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

b. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan orang yang berutang secara ikhlas sebagai tanda terima kasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.

9. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang berakhir bilamana objek akad (*qarad*) pada orang yang meminjam (*muqtarid*) sudah dikembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang sudah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qarad* seyogianya dilakukan di tempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung.⁵⁶

⁵⁵ H. Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 168.

⁵⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 235.

- 3) Memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya sesudah jatuh tempo.

c. Etika bagi orang yang berutang (*muqtarid*):⁵⁴

- 1) Pemberi utang (*muqridh*) tidak bisa mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtarid*). Artinya, pinjaman yang berbunga atau memberi manfaat apapun yakni haram yang meliputi semua Bunga yang menjadi syarat dari pemberi utang pemberi utang (*muqridh*) kepada si penguutang (*muqtarid*).
- 2) Orang yang berutang wajib harus melunasi utangnya, saat ia sudah bisa melunasinya. Sebab menundanya padahal ia mampu, maka ia berbuat zalim.
- 3) Berutang dengan niat yang baik, bukan untuk hal buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), meminta sebab jika meminta tidak diberi, maka dipakai istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
- 4) Jika kesulitan membayar utang sesuai waktunya, sedianya yang berutang memberitahu orang yang memberi utang, sebab hal ini bagian dari menjalankan hak yang mengutangkan. Jangan diam atau lari dari si pemberi utang, sebab akan memicu permusuhan.

8. Hukum Memberikan Kelebihan dalam Membayar Utang

Ada 2 macam hukum memberikan kelebihan dalam membayar utang, yakni:⁵⁵

⁵⁴ <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08-utangpiutangdalam-islam.html>.: diakses tanggal 25 November 2020, pukul 23:16 WITA.

Tapi, jika pemberi utang (*muqridh*) meminta agar *qarad* dikembalikan ke tempat yang diinginkannya, sepanjang tidak menimbulkan kesulitan atau beban bagi orang yang berutang (*muqtarid*), hal itu dibolehkan. Akad hutang (*qardh*) juga dibatalkan oleh kedua belah pihak karena sejumlah alasan. Bila debitur (*muqtarid*) meninggal, *qardh* atau pinjaman yang belum dibayar akan ditanggung oleh ahli waris. Olehnya itu, ahli waris wajib melunasi hutangnya, tapi jika pemberi pinjaman (*muqridh*) menghapus hutang dan berkeyakinan bahwa jika hutang sudah dilunasi, maka *qarad* bisa dianggap sudah selesai.⁵⁷

B. *Hiwalah*

1. Pengertian *Hiwalah*

Diantara bentuk *mu'amalah* yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*.⁵⁸ Menurut bahasa, kata "*al-hiwalah*" huruf ha' dibaca *kasrah* atau kadang-kadang dibaca *fathah*, berasal dari kata "*al-tahawwul*" yang berarti "*al-intiqal*" (pemindahan/pengalihan). Orang arab biasa mengatakan "*hala 'anil 'ahdi*" yaitu terlepas dari tanggungjawab.⁵⁹

Sedangkan secara istilah para ulama berbeda dalam mendefinisikannya, yakni:

- a. Menurut Zainul Arifin, *hiwalah* yakni akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain, yang didalamnya ada 3 pihak, yakni pihak yang berutang (*muhil*), yang memberi utang (*muhal*) dan yang menerima pemindahan (*muhal'alah*).⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 143.

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t., h. 210.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 253.

- a. Menurut Hanafiyah, *hiwalah* yakni memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhil' alaih* (orang lain punya tanggung jawab membayar utang pula).⁶¹
- b. Menurut Iman Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *Al-Hiwalah* yakni pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain.⁶²

Fiqih pemindahan utang secara mutlak atau *hiwalah muthalaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dipunyai sebagai ganti rugi) dibolehkan diterapkan hal tersebut, mengingat tingginya resiko pembiayaan yang tidak terinci, sehingga yang bisa dijalankan yakni pemindahan utang secara terikat atau *hiwalah muqayadah* (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) sebab kejelasannya dan resiko yang bisa diatasi.⁶³

Konsep hukum perdata *hiwalah* yakni serupa dengan pengambilan alihan utang, lembaga pelepasan utang atau penjualan utang atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya pergantian debitur atau kreditur.⁶⁴

2. Dasar Hukum Hiwalah

- a. Al-Qur'an

⁶¹ Ad-Dur Al-Mukhtasar, *Syarhu Tanwir Al-Abshar*. V:340: dinukil dari *Mauqif Asy-Syari'ah min Al-Masharif Al-Islamiyah Al-Mu'ashshirah*. karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h. 339.

⁶² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*. (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 47.

⁶³ Adiwarmanto Al Karim, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007), h. 93-94.

Saat *berhiwalah* ada bukti kasih sayang kepada sesama, memudahkan *mu'amalah* mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ رُوْءُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁶⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa bila orang yang kamu utangi mengalami kesulitan ekonomi, belum bisa melunasi utangnya, maka berikan keleluasaan sampai ia bisa melunasinya. Bila kamu bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan sikap tersebut disisi Allah SWT.

Juga dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ ۗ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”⁶⁶

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989) h. 47.

⁶⁶ *Ibid.* h. 48.

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁶⁹

Dalam hal ini tidak ada persoalan mengenai dasar hukum *hiwalah* karena *ijma*” ulama yang merupakan kesepakatan dari ulama membolehkan adanya transaksi *hiwalah*.

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

a. Rukun *Hiwalah*

Rukun *hiwalah* menurut Imam hanafi, hanya ijab (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama dan qabul (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga, menurut Madzhab syafi'i, Maliki, dan Hambali rukun *hiwalah* ada 6 yaitu:⁷⁰

- 1) Ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang *muhal' alaih* kepada *muhil*.
- 2) Ada utang pihak pertama dan pihak kedua (*muhal' bih*), yaitu utang *muhil* kepada *muhtal*.
- 3) Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, (*muhil*).
- 4) Orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhal*.
- 5) Orang yang berpiutang kepada *muhil*, (*muhal' atau muhtal*).
- 6) Pernyataan *hiwalah*, (*shighat*).

b. Syarat- syarat *Hiwalah*, berkaitan dengan *muhil*, *muhal*, *muhal' alaih*, dan *muhal' bih* (utang yang dipindahkan), yaitu:

- 1) Syarat pemindahan utang (*muhil*)

⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). h. 10.

⁷⁰ Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57-58.

Berkemampuan melakukan akad dalam hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh, *hiwalah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak-anak karena tidak mampu belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab secara umum.⁷¹

a) Beban *muhil* setelah *hiwalah*. Ketika *hiwalah* berjalan sah dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur, menurut pendapat ulama jumhur, andaikata *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan, membantah *hiwalah* atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut madzhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhal*, ternyata *muhal* 'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu untuk membayar, maka *muhal* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Sedangkan menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhal* tidak boleh kembali kepada *muhil*.⁷²

b) Karelaan *muhil*, disebabkan *hiwalah* mengandung pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.⁷³

2) Syarat *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*).⁷⁴

a) Harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, hal ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh *muhil*.

b) Kerelaan dari *muhal* karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.

⁷¹ Ali Fikri, *Al- Muamalat Al- Madiyah wa Al- Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al- Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H, h. 74-80

⁷² *Ibid*, h. 82.

⁷³ *Ibid*, h. 74-80.

⁷⁴ Wabbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islamy Al- Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 147.

c) Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad, ini adalah syarat berakad.

3) Syarat *Muhal 'alaih* (penerima pindah utang).⁷⁵

a) Berakal dan baligh.

b) Penerimaan hendaklah dibuat dalam majelis akad.

c) Kerelaan, ketika ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan pindah utang, akadnya tidak sah ulama Maliki tidak mensyaratkan kerelaan bagi penerima *hiwalah*.

4) Syarat *Muhal 'bih* (utang).⁷⁶

a) Hendaklah utang yang berlaku pada pemiutang dan pemindahan utang, sekiranya ia bukan utang kedudukan akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya *hiwalah* dalam bentuk barang yang ada tidak sah, karena ia tidak tetap tidak berubah dalam tanggungan.

b) Utang tersebut hendaklah berbentuk utang lazim, utang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba *mukatab* (hamba yang dibenarkan menebus diri dengan bayaran), karena utangnya tidak boleh dianggap sebagai utang lazim. Ringkasnya, setiap utang yang tidak sah untuk tujuan jaminan ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan.

⁷⁵ *Ibid*, h. 167.

⁷⁶ *Ibid*, h. 168.

4. Jenis- jenis *Hiwalah*

Hiwalah dalam madhhab Hanafi membagi dalam beberapa bagian, jika ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi menjadi dua apabila yang dipindahkan itu adalah hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut pemindahan hak (*hiwalah al-haq*), sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut pemindahan utang (*hiwalah ad-dayn*). Sedangkan jika ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu:⁷⁷

a. *Hiwalah Al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat)

Pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh jika A berpiutang kepada si B sebesar lima ribu rupiah, sedangkan B berpiutang kepada si C juga sebesar lima ribu rupiah. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, *hiwalah al- muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haq*, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A, sedangkan diposisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah ad-dayn* karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A. Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum *hiwalah* ini diperbolehkan karena banyak mendatangkan manfaatnya dari pada *mudharatnya*.

b. *Hiwalah Al-mutlaqah* (*hiwalah* tetap)

Hal ini terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada

⁷⁷ Sunartono Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, h. 30.

orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang pertama. Jika A berutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C sementara C tidak punya hubungan utang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *muthlaqah*. Jika ditinjau dari segi objeknya, *hiwalah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Hiwalah dayn*

Merupakan pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya, berbeda dengan *hiwalah haq*.

2) *Hiwalah haq*

Merupakan pemindahan dari satu piutang dengan piutang yang lain dalam bentuk uang bukan barang, hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain. Sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti yang berganti adalah piutang, ini terjadi jika piutang A mempunyai utang kepada B.

5. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* berakhir oleh hal-hal berikut ini.⁷⁸

- a. Meninggalnya *muhil* sementara *muhil 'alaih* mewarisi harta *hiwalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *hiwalah muqayyadah*, maka berakhir sudah akad *hiwalah* itu menurut madzhab Hanafi.
- b. Jika *muhil* menghibahkan atau menyedekahkan harta *hiwalah* kepada *muhil 'alaih* dan ia menerima *hibah* tersebut.

⁷⁸ *Ibid.* h. 154.

- c. Dibatalkan atau *fasakh*, hal ini terjadi jika akad *hiwalah* belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu *difasakh*, keadaan ini hak penagihan dari *muhal* akan kembali lagi kepada *muhil*.
- d. Hilangnya hak *muhal* 'alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad *hiwalah* sementara *muhal* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- e. Jika *muhal* 'alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*, ini berarti akad *hiwalah* benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.

6. Konsekuensi Akad *Hiwalah*

Ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi akad *hiwalah*, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. Madzhab Hanafi beliau membenarkan terjadinya akad *hiwalah al-mutlaqah*, menurut pendapatnya jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena keinginan dari si *muhil*, maka hak dan kewajiban antara *muhil* dan *muhal* 'alaih yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku khususnya jika jumlah utang piutang antara pihak pertama, kedua dan ketiga tidak sama.
- b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi *muhal* untuk menuntut pembayaran utang kepada *muhal* 'alaih.
- c. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban *muhil* untuk membayar utang kepada *muhal* dengan sendirinya menjadi terlepas, adapun menurut sebagian ulama madzhab Hanafi kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada *muhal*.

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh*. Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 130.

C. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung renteng

Istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang kemudian diangkat dalam kodifikasi undang-undang hukum dagang (*wet boek van koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *commanditaire vennootschap* (CV). Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak *qualified* maka akad ditanggung oleh semua anggota kelompok.⁸⁰

Kata tanggung renteng bermula dari kata 'tanggung' yaitu menjamin, memikul, melalui dari menyatakan ketersediaan agar bisa membayar sejumlah utang orang lain apabila orang yang bersangkutan tidak dapat menepati janji, serta jika tidak mampu membayar utang yang sudah disepakati. Sedangkan kata 'renteng' yaitu berarti untaian, dan rangkaian.⁸¹

"Tanggung renteng" didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.⁸²

Sedangkan pengertian tanggung renteng menurut para ahli, antara lain:

⁸⁰ Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan" (*Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya*) *Jurnal Al-Amwal*, Vol, 1, No. 1, (Agustus 2018), h. 103

⁸¹ Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (<http://kbbi.wb.id>:2020), diakses 20 November 2020 pukul 09.34.

⁸² Gatot Supriyanto. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita. 2009), h. 36.

- a. Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.⁸³
- b. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian.⁸⁴ Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *ti ji ti beh*, artinya mati siji mati kabeh. Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah tempat tinggal. Pengelompokan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.⁸⁵
- c. Tanggung renteng adalah suatu utang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar utang gugur.⁸⁶

2. Dasar Hukum Tanggung Renteng

Pada ayat Al-Qur'an, diantaranya ada yang memuat nilai-nilai yang ada pada praktik tanggung renteng (TR) yakni dalam QS. Al-Maidah (5) : 2

⁸³ Matahari Giska, Gegana, " Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi". (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 23

⁸⁴ Sulistyani Desi, "PNPM" (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2011), h. 52.

⁸⁵ Mas Hadi Purnomo, "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)" *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 5, No. 1 (Oktober 2008), h. 24-25.

⁸⁶ Susanto, Alam. " *Perekonomian Masyarakat*". (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), h. 38.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.⁸⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang yang tidak seiman dengan kita, serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁸⁸

Praktik tanggung renteng selain dijelaskan dalam al-qur'an juga diperkuat dalam hadist sebagai berikut:

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ خَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا {رواه الترمذی}

Artinya :

“Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang haram.” (HR. At-Turmudzi).⁸⁹

Praktik sistem tanggung renteng juga diperbolehkan menurut *ijma'*, yaitu para sahabat sudah melakukan *ittifaq* atau kesepakatan dalam hal

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989) h. 106.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 10.

⁸⁹ Sunan at-Turmudzi, *Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60, No. 2517, h. 60.

ini saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya (*aqilah*), tidak adanya penentangan oleh sahabat dan telah terbukti sudah dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka telah sepakat dalam hal ini karena adanya nilai-nilai positif dan juga aspek kebaikan pada praktik *aqilah*, sehingga mendorong para ulama untuk melakukan *mufakat (ijma')* yang menyatakan bahwa perbuatan seperti *aqilah* tidak bertentangan pada nilai-nilai yang ada dalam syariah Islam.⁹⁰

3. Tanggung Renteng dalam Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam fiqh mu'amalah terdapat istilah "*kafalah*". Kata *kafalah* disebut juga dengan jaminan (*dhaman*), beban (*hamalah*), tanggungan (*za'amah*). Secara *syara'* *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* (orang yang menanggung) dan *ashil* (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya, utang, barang, atau suatu pekerjaan.⁹¹

Ada juga pengertian lain yakni *Kafalah* artinya mengalihkan suatu tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang terhadap tanggung jawab seorang penjamin. *Kafalah* dalam buku Suqiyah Musyafa'ah, bermakna *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).⁹²

Pada hukum Islam, *kafalah* saling bersangkutan dengan permasalahan utang piutang antara dua pihak. Pihak pertama bersama dengan pihak lain melibatkan penjamin atau yang disebut pihak ketiga. *Dhaman* berarti jaminan

⁹⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 122.

⁹¹ Udin Saripudin, "*Sistem Tanggung Renteng dalam perspektif Ekonomi Islam*". *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2. (September 2013), h.386.

⁹² Suqiyah Musyafa'ah, *Hadisth Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 161.

dan tanggungan. Dalam islam sendiri sudah dijelaskan bahwasanya makna menanggung utang seseorang atau menjamin utang seseorang yang bertujuan untuk melunasi utang tersebut, mengadakan barang atau menghadirkan seseorang yang melakukan transaksi di tempat yang sudah ditentukan.⁹³

Pengertian ini, bisa diketahui bahwasanya *dhaman* dapat diterapkan untuk berbagai bidang dalam melakukan *mu'amalah* yang menyangkut suatu jaminan pada manusia serta harta bendanya. *Dhaman* dalam pendaayagunaannya pada harta dan benda, jaminan pada kekayaan, jaminan pada jiwa, serta jaminan pada beberapa perserikatan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, istilah *kafalah* dan istilah *dhaman* dapat untuk diterapkan pada permasalahan jual beli, pinjam dan meminjam atau yang disebut '*ariyah*', titipan atau yang biasa disebut *wadi'ah*, utang dan piutang atau yang disebut dengan *qardh*, agunan atau yang disebut *rahn*.⁹⁴

Di bawah ini adalah pengertian *kafalah*, yakni:⁹⁵

b. Menurut Jumhur ulama

Tanggung jawab orang yang menjamin dikumpulkan dengan tanggung jawab orang yang dijamin pada masalah hak atau utang, sehingga hak atau uang itu menjadi tanggung jawab untuk keduanya.

c. Menurut ulama Hanafiah

Mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya untuk hal tuntutan secara mutlak, baik yang terkait jiwa, materi, uang, dan pekerjaan.

⁹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 123.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Suqiyah Musyafa'ah, *Op. cit.*

4. Manfaat Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng bermanfaat bagi kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar. Penerapan tanggung renteng perlu control sosial yang komprehensif, sehingga sistem ini bisa berjalan efektif. Perlunya kriteria berikut agar tanggung renteng berjalan efektif:⁹⁶

- 1) Kelompok punya ikatan yang kuat, solidaritas, kebanggaan kelompok dan sudah teruji dalam jangka waktu yang lama.
- 2) Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama besarnya.
- 3) Semua anggota kelompok punya usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- 4) Kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang disepakati.
- 5) Anggota kelompok sudah punya atau bersedia menyeter sejumlah tabung dengan rasio sesuai jumlah pinjaman yang diminta sesuai yang disyaratkan.
- 6) Kelompok punya ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi *avalist* (penanggung) bagi anggota lain yang membutuhkan kredit tapi tidak punya agunan (jaminan)
- 7) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- 8) Anggota kelompok punta kegiatan usaha perihal kepentingan satu sama lain.

⁹⁶ Udin Saripudin, *Op. cit.*, h. 387.

5. Unsur- unsur dalam Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng mustahil diaplikasikan tanpa adanya anggota dalam kelompok. Untuk itu, ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh sistem tanggung renteng, yakni:⁹⁷

a. Kewajiban

Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran sesuai jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Perbedaannya ada pada cara pengelolaannya, pemenuhan kewajiban diselesaikan sesuai kelompok bersama dan sejumlah kewajiban, dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab. Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi selama pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab, setelah menerima kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa membayar, semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kegagalan anggota untuk membayar. Sebab inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR), jika ada risiko, ditanggung bersama.

b. Kelompok

Kelompok disini bukan sekadar daftar anggota yang sudah menjadi kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berinisiatif membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat lewat aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur

⁹⁷ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur*. (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

sesuai aturan kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan dengan anggota kelompok lainnya.

c. Peraturan

Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni bahwa dalam koperasi umum, anggota harus mematuhi aturan yang berlaku, yang tertulis dalam ad-art dan peraturan khusus. Isi dari rencana tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan aturan untuk menjaga hubungan.

6. Syarat dan Ketentuan Program Kelompok Tanggung Renteng

Kegiatan juga diklasifikasikan sebagai dasar pemakaian tanggung renteng untuk mengelola lembaga keuangan. Ada 2 cara untuk menjadi anggota sistem tanggung renteng yakni, sudah bergabung dan membentuk kelompok baru, setidaknya 10 anggota terdaftar. Minimum ini sesuai pertimbangan tanggung jawab setiap anggota saat risiko dan penyimpangan terjadi. Situasi yang ada yakni semakin kecil jumlah anggota maka semakin berat bebannya saat ada tanggung renteng (TR).⁹⁸

Meski keberadaan suatu kelompok menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok, tapi setiap kelompok perlu penanggung jawab (PJ) yang mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan membagi tanggung jawab. Itu sebabnya saat kelompok terbentuk, hal pertama yang harus dilakukan yakni memilih penanggung jawab, yang siap mengkoordinir aktivitas kelompok tanggung renteng. Dalam hal memilih, anggota berhak menentukan siapa yang siap menjadi penanggung jawab.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, h. 49

⁹⁹ *Ibid*

7. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Dalam penerapan sistem tanggung renteng (TR), ternyata terjadi juga proses perubahan perilaku anggota. Perilaku yang berlandaskan dengan nilai-nilai kearifan yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai tanggung renteng. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam program kelompok tanggung renteng (TR) yakni sebagai berikut:¹⁰⁰

- c. Gotong royong dan kekeluargaan.
- d. Menumbuhkan rasa disiplin, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah serta rasa percaya diri terhadap anggota dalam satu kelompok dan sesama kelompok.

8. Mekanisme Tanggung Renteng

Ditemukan dua macam mekanisme sistem tanggung renteng, yakni sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Disini mekanisme mengatur bagaimana cara atau proses pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan semua anggota kelompok. Proses pengambilan keputusan adalah dengan cara bermusyawarah yang dapat menghasilkan kesepakatan bersama, yang

¹⁰⁰ Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. (Malang: Puskowajanti LIMPAD. 2001). h. 37.

¹⁰¹ Gatot Supriyanto, *Op. cit.* h. 66.

berarti apa yang telah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua anggota dalam kelompok tanggung renteng (TR).¹⁰²

b. Mekanisme Kontrol

Pada sistem tanggung renteng (TR), mekanisme kontrol memaksa semua anggota menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka semua anggota kelompok harus menanggung bebannya, beban disini mengacu pada bentuk pinjaman dana atau modal, dan juga nilai moral suatu kelompok. Jika kelompok tidak mau menanggung beban, maka hak-hak anggota kelompok tidak bisa diwujudkan. Sebenarnya, aturan kelompok merujuk pada kontrol yang ditetapkan setiap kelompok.¹⁰³

9. Konsep Pembiayaan Dalam Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng yakni pengejawantahan dari asas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi. Seperti yang diutarakan Syaiful Arifin dalam jurnalnya, tujuan sistem tanggung jawab bersama terutama untuk faktor manusia. Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus kelompoknya.¹⁰⁴

Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat dari ketentuan klasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi kondisi mitra adalah klasifikasi terhadap

¹⁰² *Ibid.*, h. 67.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 71.

¹⁰⁴ Syaiful Arifin. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt" *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 12, No.3 (September 2008) Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, h. 520.

performance mitra oleh kreditur yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini mitra mana saja yang potensial bermasalah. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi tiga bagian untuk memudahkan pengelompokan mitra, yaitu:¹⁰⁵

a. Klasifikasi *over tenor*

Mitra dapat dikategorikan dalam aspek *over tenor* apabila kedua aspek penilaian tidak diperuhi dan melebihi jangka waktu pembayaran angsuran sesuai perjanjian

b. Klasifikasi *door to door*

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi *door to door* apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuhi oleh mitra, namun dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan mengunjungi rumah mitra satu persatu ntuk meminta pembayaran angsuran.

c. Klasifikasi sedang

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila mitra hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian, misal mitra tidak hadir tetapi tetap membayar angsuran.

¹⁰⁵ Cempaka Widowati, "Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Privat Low. 6, No. 1, (Jawa Tengah, 2018) h. 84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau melukiskan secara sistematis, otentik, dan kredibel perihal fakta, sifat, dan korelasi dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini dalam khazanah keilmuan sosial secara esensial merujuk pada pengamatan manusia baik secara lingkungannya atau peristilahannya.¹⁰⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, hal mana terkait dengan pemahaman metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Metode yang dipakai yakni metode deskriptif, metode yang menguraikan sifat-sifat, individu, gejala, situasi atau kelompok tertentu.¹⁰⁷

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Sedangkan objek penelitian ini yakni masyarakat yang melakukan transaksi sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang. Alasan pemilihan lokasi ini, sebab masyarakat khususnya perempuan dominan punya perekonomian menengah ke bawah memakai jasa PNM Mekaar Syariah untuk meminjam modal untuk kebutuhan hidup dengan memakai sistem tanggung renteng dalam pembayaran utangnya.

¹⁰⁶ Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 26.

¹⁰⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*. (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktek sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang oleh masyarakat Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Dengan menelaah perspektif hukum Islam terhadap bentuk praktik tanggung renteng dalam pembayaran utang oleh masyarakat.

Adapun deskripsi penelitian yakni praktek sistem tanggung renteng yang dijalankan oleh masyarakat kerap tidak selaras dengan syariat Islam, hal mana ada pihak yang merasa dirugikan dan mengakibatkan penyesalan sehingga melemahkan keutamaan dari utang piutang.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian (responden) untuk mendapat data yang kredibel.¹⁰⁸ Sumber primer penelitian ini yakni al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan Fatwa DSN

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari sumber yang sudah ada dari perpustakaan atau hasil penelitian sebelumnya.¹⁰⁹ Data sekunder penelitian ini yakni buku, jurnal karya tulis ilmiah, internet, yang relevan dengan sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang.

c. Data Tersier

Data tersier yakni data penjelas dari data primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi Islam.

¹⁰⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁰⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia IKAPI, 2002), h. 82.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yakni peneliti itu sendiri. Olehnya itu, peneliti harus “memverifikasi” sejauh mana kesiapan peneliti untuk meneliti sebelum terjun ke lapangan. Verifikasi peneliti sebagai alat mencakup verifikasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan di bidang penelitian, dan kesiapan peneliti memasuki objek penelitian. Sebagai human instrument, peneliti kualitatif punya fungsi menentukan prioritas penelitian, menentukan penyedia informasi sebagai sumber data, mengumpulkan, mengevaluasi kualitas, menganalisis, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan atas temuannya.

Berikut ciri penelitian sebagai instrumen penelitian oleh Nasution (1996):¹¹⁰

- a. Peneliti sebagai alat sensitif, peneliti bisa merespon rangsangan dari lingkungan, ia harus paham apakah itu masuk akal bagi peneliti.
- b. Sebagai instrumen, peneliti bisa segera menganalisis data yang didapat. Ia bisa menginterpretasikan, segera menghasilkan hipotesis untuk menetapkan pengamatan, dan menguji hipotesis yang muncul dengan segera. Hanya manusia sebagai alat yang bisa menarik kesimpulan sesuai data yang dihimpun pada suatu waktu, dan mendapat konfirmasi, perubahan, dan perbaikan lewat umpan balik instan.
- c. Peneliti sebagai alat bisa beradaptasi dengan semua situasi, sebab kuesioner atau angket tidak bisa menangkap semua situasi kecuali peneliti (manusia). Interaksi manusia tidak hanya bisa dipahami dengan pengetahuan saja, tapi juga harus dirasakan dan dialami.

¹¹⁰ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 55-56

F. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yakni Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Pegawai PNM Mekaar Syariah, Ketua kelompok PNM dan anggota kelompok PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge dan tokoh agama. Para informan tersebut merupakan kunci informasi yang dipandang tahu dan cakap perihal sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi yakni proses menemukan, menghimpun, dan menyajikan data sebagai data kredibel untuk menguatkan informasi yang sudah didapat, berupa gambar, buku, jurnal, dan sebagainya sesuai topik penelitian.¹¹¹

2. Observasi

Observasi yakni proses mengamati objek penelitian, merasakan dan memahaminya sesuai ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapat informasi sesuai kebutuhan penelitian.¹¹²

3. Wawancara/Interview

Wawancara yakni menghimpun data primer yang didapat dari subjek penelitian.¹¹³ Wawancara dimaksudkan sebagai studi pendahuluan untuk menelisik masalah yang hendak diteliti lewat responden secara mendalam.¹¹⁴

¹¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202.

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009). h. 252.

¹¹³ Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2014), h.84.

2) *Muqtaridh*

Orang yang melakukan pinjaman disebut *muqtaridh*, dalam hal ini ibu-ibu masyarakat di Kecamatan Bengo.

Tabel : 4. 1
Data Informan Hasil Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur	Jumlah
1.	Widya Lestari	Kepala Cabang PNM Mekaaar Syariah	25	1
2.	Aprianti	Pegawai PNM Mekaaar Syariah	24	1
3.	- Marwah - Sarini	Ketua kelompok PNM Mekaaar Syariah	- 38 - 42	2
4	- Juhria - Nursiah	Anggota kelompok PNM Mekaaar Syariah	- 40 - 58	2
5.	Ustadz Abbas Baco	Tokoh Agama	44	1
Total				7 orang

b. Praktik Peminjaman

Hutang dan piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah dinamika kehidupan masyarakat, dan wadah bagi orang yang ingin memulai usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sudah banyak lembaga atau lembaga hukum Syariah dan non-Syariah yang memberi pinjaman, dan sistem atau ketentuannya berlaku di tempat tersebut.

Salah satu lembaga Syariah yang menawarkan peminjaman uang dengan sistem tanggung renteng adalah PNM Mekaar Syariah.

Ibu Marwah (*muqtaridh*), selaku ketua kelompok mengatakan:

“Saya memilih mengambil pinjaman di PNM ini, karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup, proses meminjam uangnya juga lebih cepat dibandingkan di tempat lain”¹²⁴

Ibu Juhria (*muqtaridh*), selaku anggota kelompok menjelaskan:

“Alasan saya mengapa memilih melakukan pinjaman di PNM mekaar Syariah adalah untuk melengkapi kelompok karena dalam aturan pinjaman yang dilakukan di PNM Mekaar harus mengumpulkan anggota minimal 10 orang dalam satu kelompok”¹²⁵

Melakukan pinjaman di PNM Mekaar Syariah tidak serumit persyaratan yang diajukan dibanding koperasi lain, cukup membuat kelompok dengan 10 hingga 15 anggota dengan total pinjaman sama rata dengan anggota lainnya yakni Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tagihan perminggu yakni Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota. Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dimaksudkan agar proses pengembalian utang atau angsuran yang dilakukan *muqtaridh* berjalan lancar dan disiplin.

Ibu Nursiah (*muqtaridh*), selaku anggota kelompok mengungkapkan:

“Saya meminjam uang di PNM Mekaar Syariah untuk menambah modal usaha dan bagusnya lagi karena awal peminjaman pihak PNM Mekaar akan mengontrol setiap kelompok apakah uang pinjaman tersebut dibuat usaha atau tidak karena yang pernah dijelaskan oleh pihak PNM Mekaar di awal perjanjian yakni tujuan

¹²⁴ Marwah (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Selli, 12 Februari 2021.

¹²⁵ Juhria (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Tungke, 12 Februari 2021.

peminjaman ini untuk mengangkat perekonomian ibu-ibu masyarakat menengah kebawah dengan membuat usaha secara mandiri atau kelompok.¹²⁶

Hal ini yang menjadi faktor masyarakat di lingkungan tersebut banyak yang minat meminjam dana di PNM Mekaar Syariah, selain faktor ekonomi, juga ada keinginan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Sistem Pembayaran

Di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Benge, praktik pelunasan utang dengan sistem tanggung renteng dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ekonomi menengah ke bawah, yakni tabungan bulanannya tidak bisa melebihi Rp 800.000 (delapan ratus ribu). Salah satu contoh yang tidak bisa diperiksa oleh setiap anggota rumah yakni PNS sebab melayani orang miskin.¹²⁷

Seperti yang dikatakan oleh ibu Widya (kepala cabang PNM Mekaar):

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang sudah diberlakukan di kantor cabang pusat, sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian utang kepada pihak PNM Mekaar Syariah, sistem ini diperbolehkan karena dilihat dari kebermanfaatannya lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding mudharat karena hanya 3% (persen) dari keseluruhan kelompok yang terdapat anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun ada beberapa anggota yang mengeluhkan dengan adanya sistem tersebut tapi lebih banyak anggota yang merasakan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut karena menumbuhkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan di awal perjanjian juga sudah sangat jelas disampaikan apa saja resiko jika mengambil pinjaman berbasis kelompok.¹²⁸

¹²⁶ Nursiah (*muqtaridh*), Wawancara, Desa Bulu Allaporeng, 13 Februari 2021.

¹²⁷ Widya (*muqridh*), Wawancara, Kepala Cabang PNM Mekaar, 01 Februari 2021.

¹²⁸ *Ibid*.

Ibu Aprianti (karyawan atau petugas PNM Mekaar) juga menjelaskan:

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang ini sudah diberlakukan sejak awal saya bekerja di sini dan menurut saya sistem ini diperbolehkan karena lebih memberikan kemudahan dalam prosesnya dan memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat dan pegawai PNM Mekaar karena yang menanggung.”¹²⁹

Sistem tanggung renteng berlaku saat sdi antara anggota tidak hadir dan tidak membayar angsuran, baik karena kabur atau pindah rumah tanpa memberi informasi kepada anggota kelompoknya, sehingga anggota lain dalam kelompok tersebut harus membayar sisa utang dari anggota yang angsurannya mandek dengan pembagian tiap anggota dari kelompok tersebut.

Ibu Sarini (*muqtaridh*) selaku ketua kelompok menuturkan:

“Saya sudah melakukan peminjaman utang di PNM Mekaar Syariah sudah berjalan 2 tahun dan pasti ada anggota dalam satu kelompok yang melanggar aturan sehingga sistem tanggung renteng berlaku dalam pembayaran utang, kami menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak membayar tersebut”¹³⁰

Sistem ini sudah berlaku sejak awal dibentuknya PNM Mekaar ada 3% dari 12 kelompok yang anggota kelompoknya berhenti membayar angsuran, sehingga anggota lain dalam kelompok tersebut harus melunasi sisa angsuran anggotanya yang berhenti membayar angsuran.

Sesuai yang diterangkan oleh ibu Marwah (*muqtaridh*), selaku ketua kelompok:

“Dalam kelompok saya terdapat 10 orang anggota, dan ada 2 orang anggota kelompok saya berhenti melakukan pembayaran angsuran di pertengahan pembayarannya, sehingga menjadi

¹²⁹ Aprianti (*muqridh*). Wawancara. Pegawai PNM Mekaar. 01 Februari 2021.

¹³⁰ Sarini (*muqtaridh*). Wawancara, Desa Bulu Allaporeng, 13 Februari 2021.

tanggungan 8 orang anggota kelompok kami untuk melunasinya. kami membayar angsuran 2 orang tersebut dengan membagi sama rata yaitu Rp 100.000 di bagi 8 orang berarti tiap anggota membayar Rp 12.500 perminggunya selain dari pada pembayaran angsurannya sendiri, jadi total yang kami bayar adalah Rp 62.5000”¹³¹

Bila ada kelompok dari 12 kelompok tersebut dihadapkan dengan sistem tanggung renteng, mereka harus membayar utang sisa dari utang/angsuran yang ditinggalkan dari anggota yang tidak melakukan pelunasan utang baik di akhir pengembalian, ditengah atau di awal pembayaran utang.

Selaras yang diungkapkan Ibu Juhria (*muqtaridh*), selaku anggota kelompok:

“Meskipun saya sedikit merasa keberatan dengan adanya sistem ini tetapi jika saya pikir-pikir sebenarnya untuk kebaikan bersama meskipun sedikit terbebani karena harus menanggung utang orang lain tetapi ini sudah menjadi resiko karena kesepakatan awal dan sudah menjadi tanggung jawab setiap anggota”¹³²

Ibu Nursiah (*muqtaridh*), selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Menurut saya sistem diperbolehkan Karena memperat dan menimbulkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong menolong dan juga sebagai rasa tanggung jawab karena telah diberikan pinjaman oleh PNM Mekaar”¹³³

Pengembalian utang dengan sistem ini dimaksudkan untuk memudahkan proses angsuran, yakni pengembalian utang setiap pecan oleh tiap kelompok tidak bisa kurang, sebab sudah menjadi kesepakatan dan

¹³¹ Marwah (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Selli , 12 Februari 2021.

¹³² Juhria (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Tungke, 12 Februari 2021.

¹³³ Nursiah (*muqtaridh*), Wawancara, Desa Bulu Allaporeng, 13 Februari 2021.

aturan yang berlaku dari PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

Ibu Sarini (*muqtaridh*) selaku ketua kelompok mengungkapkan:

“Sistem tersebut sebenarnya menurut saya tidak diperbolehkan karena dalam proses pengembalian utang masyarakat sudah terbebani karena harus membayar utang pribadi di tambah lagi dengan utang orang lain”¹³⁴

Ibu juhria (*muqtaridh*) selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Ada beberapa anggota kelompok memang tidak setuju dan merasa keberatan dengan diberlakukannya sistem tersebut, tetapi menurut saya kalau mau keberatan kenapa memilih melakukan peminjaman di PNM Mekaar Syariah karena sejak awal melakukan pinjaman modal semuanya sudah dijelaskan dan dipahamka secara detail jika kedepannya dalam 1 kelompok dihadapkan dengan sistem tanggung renteng tersebut harus siap menerima resikonya”¹³⁵

Ibu Marwah (*muqtaridh*), selaku ketua kelompok juga menambahkan:

“Transaksi tersebut diperbolehkan dan saya tidak keberatan karena sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak PNM Mekaar Syariah dari awal secara lisan dan tulisan”¹³⁶

Oleh karyawan PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, semua anggota kelompok tersebut tidak bisa menuntut atau tidak menjalankan sistem tersebut, sebab di awal sudah diterangkan bilamana tidak bisa menjalankan sistem tanggung renteng, maka jangan mengambil pinjaman secara kolektif, dan hal ini sudah disepakati secara lisan dan tertulis.¹³⁷

¹³⁴ Sarini (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Bulu Allapporenge, 13 Februari 2021.

¹³⁵ Juhria (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Tungke, 12 Februari 2021.

¹³⁶ Marwah (*muqtaridh*) Wawancara, Desa Selli, 12 Februari 2021.

¹³⁷ Aprianti (*muqridh*), Wawancara, Pegawai PNM Mekaar, 01 Februari 2021.

d. Faktor Terjadinya Pembayaran Utang dengan Sistem Tanggung Renteng

Faktor utama peminjaman untuk modal usaha, bermula dari membantu keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang melahirkan pinjaman dengan pengembalian utang secara tanggung renteng di PNM Mekaar syariah Desa Bulu Allapporengge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

e. Jangka Waktu Perjanjian Utang Piutang

Jangka waktu pengembalian utang yakni 1 tahun (12 bulan) dan tidak ada penambahan waktu. Dengan penetapan tersebut, tiap anggota harus melunasi pinjamannya dengan angsuran Rp 50.000 per minggu/anggota. Bila angsuran per minggu ada di antara anggota kelompok yang berhenti membayar angsuran, maka sisanya menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompoknya.

Menurut hemat peneliti, hal ini sudah memberi rasa tanggung jawab sebab sudah menjalankan kesepakatan di antara mereka, hal mana *muqtaridh* harus membayar sisa tagihan dari anggota yang kabur dengan dibagi rata dengan anggota lain, sehingga setiap tagihan perminggu setiap anggota harus membayar lebih angsuran sesuai jumlah yang ditinggalkan yang ditanggung oleh keseluruhan anggota dalam kelompok tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang.

Secara syariat Islam, utang piutang masuk dalam kajian muamalah. Hal mana berlaku kaidah bisa berbuat apa saja hingga ada dalil yang

melarangnya. Inilah prinsip pokok dalam mengkaji utang piutang perspektif Islam.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ustadz Abbas Baco:

“Meski utang piutang dibolehkan dalam Islam, tapi itu tidak bisa selalu dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, ada baiknya kita harus berusaha dahulu mencari jalan keluar lain sebab Allah menginginkan umatnya untuk senantiasa berusaha dan meminta kepadanya. Jika memang sudah berusaha dan tidak ada jalan, maka hal ini boleh dilakukan.”¹³⁸

Setiap transaksi atau akad harus ada rukun dan syaratnya sebagai unsur vital dalam sebuah akad. Ulama fikih 4 mazhab menerangkan bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah bila memenuhi syarat yang terkait dengan sejumlah pihak dan utang tersebut.¹³⁹

Oleh Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya hijab dan qabul saja.¹⁴⁰ Ijab dari *muhil* dan qabul dari *muhal* dan *muhal'alaih*, seperti *muhil* berkata kepada *muhal*: “saya memindahkan tanggungan utang kepadamu si fulan”, lalu *muhal* dan *muhal'alaih* menjawab “ya saya terima”. Dalam transaksi utang piutang *sighat* dilakukan di awal akad yakni adanya ijab dan qabul antara pihak PNM Mekaar Syariah dengan masyarakat Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dengan perjanjian secara lisan dan tulisan yang ditanda tangani setiap kelompok.

Akad perjanjian pengembalian utang di PNM Mekaar Syariah yakni masyarakat yang beranggotakan ibu-ibu yang ingin meminjam dana di PNM Mekaar Syariah, objek dalam utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai sahnya akad utang piutang diadakan, objeknya

¹³⁸ Ustadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.

¹³⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57-58.

¹⁴⁰ *Ibid*,

yakni sesuatu yang bernilai berupa uang yang diterima oleh *muqtaridh*, sehingga uang tersebut bisa menjadi milik *muqtaridh* dan sudah memenuhi akad di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge.

Begitu pun dengan *aqid* (yang melakukan akad) di Kecamatan Bengo, dalam hal utang piutang sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad, hal mana *muqridh* (PNM Mekaar Syariah) dan *muqtaridh* di Kecamatan Bengo sudah cakap hukum, *baligh* atau dewasa, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dalam bersepakat.

Perjanjian utang piutang di Kecamatan Bengo sudah diketahui jumlah dan jangka waktunya, dari segi akadnya, peneliti memandang bahwa praktik utang piutang ini sudah sesuai syariat Islam.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Ustadz Abbas Baco sebagai tokoh agama:

“yang saya liat dari masyarakat terkhusus kepada ibu-ibu sangat terbantu dengan transaksi ini dalam mengatasi kesulitan yang dialami dan alhamdulillah dari prinsip utang piutang yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam salah satu ayat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2): 282”¹⁴¹

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....”¹⁴²

¹⁴¹ Ustadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.

¹⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013) h. 48.

Dari ayat tersebut, bahwa akad transaksi utang piutang sudah sesuai ajaran Al-Qur'an sebab dalam transaksi perjanjian masyarakat Kecamatan Bengo sudah dalam bentuk tertulis, ada catatan dan ada saksi yakni para pegawai PNM Mekaar Syariah, sehingga transaksi tersebut bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian, dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut.

Hal ini memperlihatkan bahwa ijab dan qabul sangat esensial dalam akad yakni akad *hiwalah* yang berlaku dalam pembayaran utang dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sehingga bisa lebih baik kedepannya.

Sistem tanggung renteng sudah berlaku sejak berdirinya PNM Mekaar Syariah yang saat ini juga diterapkan di Cabang Desa Bulu Allapporeng, dengan maksud memperlancar angsuran yang harus dibayar oleh pihak *muqtaridh* ke pihak *muqridh* dan memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran utang.¹⁴³

Perihal pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah, harus siap menerapkan sistem tersebut sebagai konsekuensi dari peraturannya bila ingin mengambil pinjaman secara kolektif. Sistem ini mewajibkan tanggung jawab bersama, sebab pada hakikatnya yang menentukan anggota dalam kelompok tersebut yakni masyarakat, bukan pihak *muqridh* (PNM Mekaar Syariah).¹⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa *hiwalah* dibolehkan, tanpa ada penolakan, sebab akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan

¹⁴³ Widy'a (*muqridh*). Wawancara, Kepala Cabang PNM Mekaar, 01 Februari 2021.

¹⁴⁴ *Ibid.*

kehidupannya selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai syariat Islam.

Tujuan dari akad *hiwalah* agar tercapainya transaksi utang piutang itu sendiri yakni tolong menolong yang menjadi syarat yang pertama yakni:

- a. Stabilitasnya *muhal'alaih* (penerima pindah utang) maka penghiwalahan kepada seseorang yang tidak bisa membayar utang yakni batal.¹⁴⁵ *Muhal'alaih* yakni *muqtaridh*, ibu-ibu di Kecamatan Bengo yang meminjam di PNM Mekaar Syariah sebagai syarat *hiwalah* yakni harus seimbang *muhal'alaih* artinya yang menanggung atau membayar utang harus mampu, meski semua anggota yang meminjam dari golongan menengah ke bawah, mereka merasa bisa melakukan *hiwalah* (pengalihan tanggung jawab) dengan dibuktikan oleh kesepakatan awal dan sepakat akan resiko yang ditanggung, sebab tanggungan *muhil* bukan hanya 1 anggota saja, tapi semua anggota dalam kelompok tersebut dengan pembayaran dibagi rata dan bisa dicicil setiap minggu.

Ustadz Abbas Baco juga menuturkan:

“jika tolong menolong dalam transaksi ini dijadikan sebagai alasan, maka seharusnya pihak yang memberi pinjaman harus ridho dan betul-betul ikhlas memberikan kemudahan kepada penerima utang itu, jika ia dalam kesulitan dengan memberikan waktu dalam pengembalian utangnya, agar bisa meringankan beban orang yang berutang tersebut sesuai dalam QS. Al-Baqarah (2): 280”¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ali Fikri, *Al- Muamalat Al- Madiyah wa Al- Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al- Halaby, Mesir. cet 1, 1357 H, h. 74-80.

¹⁴⁶ Ustadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.

Perintah tolong menolong dimuat dalam QS al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ زُوْءُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹⁴⁷

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang berutang menemui kesulitan untuk membayar utang, maka kita perlu memberi waktu untuk melunasinya, tapi lebih baik bila utang tersebut disedekahkan dengan niat baik, sebab itu juga bagian dari menolong sesama dan kebaikan tersebut juga kembali pada diri kita sendiri.

PNM Mekaar Syariah memudahkan masyarakat bila ada 1 anggota yang berhenti membayar angsuran meski sisa utang *muhil* yakni tanggung jawab *muhal'alaih* Mekaar Syariah tidak langsung menagih sisa utang yang ditinggal *muhil* kepada anggota kelompok, tapi pengembalian utang bisa dalam bentuk angsuran per minggu Rp 50.000 bagi tiap anggota jika beranggotakan 10 orang, maka jumlahnya sekitar Rp 500.000. Tapi, untuk membayar angsuran *muhil* yang ditinggalkan, *muhal'alaih* harus menambah pembayaran melebihi uang angsurannya sendiri dengan jumlah Rp 6.000 per orang secara rata ke setiap anggota kelompok yang dibayar per minggu hingga pinjaman kelompok sudah selesai. Hal ini selaras dengan tujuan uang piutang untuk meringankan beban yang berutang.

¹⁴⁷ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013) h. 47.

- b. Kesamaan kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo, waktu, kualitas dan kuantitasnya.¹⁴⁸

Jenis perjanjian utang piutang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yakni uang, jumlahnya sama tiap anggota yakni Rp 2.000.000 dan jangka waktunya yakni pembayaran angsuran perminggu selama 12 bulan atau setara dengan 1 tahun.

- c. Adanya kerelaan pihak *muhil* dan *muhal* tanpa *muhal'alaih*, jadi bagi *muhal'alaih* rela maupun tidak rela hal tersebut tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwalah*.¹⁴⁹

Ustadz Abbas Baco mengatakan:

“Sebagai penanggung atas utang yang dilimpahkan kepadanya maka harus ada persetujuan dari pihak *muhal'alaih* terlebih dahulu sehingga tidak ada yang merasa *terzholimi* dari transaksi utang piutang tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Hanafiyah salah satu *mazhab fikih* dalam Islam”¹⁵⁰

Selaras dengan pandangan Hanafiyah bahwa harus ada keridhaan dari *muhal'alaih* yakni anggota wajib membayar utang yang sudah ditinggalkan *muhil*.

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مُشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِ

Artinya:

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak”¹⁵¹

¹⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh*. Juz 5. Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h. 168.

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 167.

¹⁵⁰ Ustadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.

¹⁵¹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 81

Artinya, dalam perikatan ada keridhaan antara pihak *muhil* dan *muhil'alaih*, ada kerelaan setiap anggota dalam membayar utang *muhil* yang ditinggalkan, masing-masing anggota sudah memenuhi syarat di awal perjanjian oleh pihak *muqtaridh* dan *muqridh*. (PNM Mekaar Syariah).

Dari semua sistem tanggung renteng tersebut lebih memberi manfaat dibanding *mudharatnya*, sebab memudahkan proses pengembalian utang atau angsuran, sehingga ada nuansa tolong menolong antar anggota dalam kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah.

Ustadz Abbas Baco juga menambahkan:

“Sistem semacam ini diperbolehkan karena lebih memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat dan pihak PNM Mekaar Syariah apalagi yang menanggung utangnya bukan hanya satu orang tapi dibagi rata dengan anggota lainnya dalam kelompok tersebut, dari hal ini muncul rasa kekeluargaan dengan saling tolong menolong terhadap sesama, sesuai dalam kaidah *Fiqhi*”¹⁵²

Sebagaimana dalam kaidah fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan Kemudharatan yang lebih ringan”¹⁵³

Kaidah fikih tersebut dimaknai bila perkara atau perbuatan memberi bahaya yang tidak bisa dihilangkan, kecuali satu tindakan

¹⁵² Ustadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.

¹⁵³ Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id al-Fiqhiyyah” Vol. 1. No. 1.(Januari- Juni 2014), h. 11.

bahaya lainnya dan di antara kedua bahaya tersebut lebih besar dibanding lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Tapi, bilamana tindakan tersebut akibatnya lebih besar, maka tidak bisa dilakukan.

Artinya, hanya 3% kelompok yang mempersoalkan sistem tanggung renteng yang cenderung *mudharat*, yakni harus membar utang orang lain, hal mana tidak punya utang kepada orang yang sudah berhenti membayar angsuran. Tapi, dari segi kaidah fikih bisa mengambil *mudharat* yang lebih ringan dibanding tidak memberlakukannya sama sekali, sebab bisa menghambat proses pembayaran utang yang mengakibatkan perputaran uang di PNM Mekaar Syariah mandek, sehingga proses peminjaman kepada kelompok lain juga terganggu.¹⁵⁴

Ustadz Abbas Baco juga memberi pesan:

“Sebagai manusia yang senantiasa hidup berdampingan membantu sesama sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan diwajibkan dalam setiap agama, seperti halnya tolong menolong tidak hanya sebatas ucapan tetapi perlu diimplementasikan sendiri, agar mendapatkan keridhoan dari Allah SWT maka tolong menolonglah dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharap imbalan karena Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain”¹⁵⁵

Peneliti berpendapat, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan pegawai PNM Mekaar dengan hadirnya sistem tanggung renteng, di antaranya mewujudnya sikap tolong menolong

¹⁵⁴ Widya (*muqrith*), Wawancara, Kepala Cabang PNM Mekaar, 01 Februari 2021.

¹⁵⁵ Ustadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.

antar anggota, kekeluargaan, disiplin, dan pengembalian utangnya lebih terbuka. Pihak PNM Mekaar juga tidak tergesa-gesa menagih utang anggota yang berhenti melakukan angsuran, tapi dengan menyicil perminggu dan dibagi secara meluas dalam kelompok sehingga membantu anggota.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yakni perjanjian yang menyasar ibu-ibu atau kaum wanita dengan ekonomi menengah bawah. Pinjaman ini berpangkal kelompok dengan anggota 10 hingga 15 orang tiap kelompok. Untuk pengembalian utang, berlaku sistem tanggung renteng dengan maksud memudahkan angsuran dan sudah berjalan sejak berdirinya produk BUMN tersebut sebagai tanggung jawab dalam kelompok tersebut.
2. Pada perspektif hukum Islam perihal sistem tanggung renteng di Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, juga sebagai wadah bantuan dan gotong royong antar anggota kelompok dan mengimplementasikan kedisiplinan yang terbuka dalam pengembalian utang, dan untuk kemudahan bersama sebab memberi banyak manfaat dibanding *mudharat*.

B. SARAN

1. Hendaknya masyarakat lebih cermat menentukan anggota dalam kelompoknya saat meminjam di PNM Mekaar Syariah, guna mencegah hal-hal menyimpang agar tujuan utang piutang bisa mewujudkan.
2. Anggota setiap kelompok wajib menjalankan ketentuan yang ditetapkan semua pihak pada awal perjanjian, juga bagi pegawai PNM Mekaar Syariah untuk menguatkan syarat pinjaman yang berlaku pada program Mekaar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim, 2013. Surabaya: Halim Publising dan Distributing.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- Al Karim, Adiwarman. 2001. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alam, Susanto. 2007. *Perekonomian Masyarakat*. Yogyakarta: Ari Offse.
- Al-Bukhari, M Bin Ismail. t.t. *Shahih Al-Bukhori, juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Al-Fauzan , Shalih bin Fauzan bin Abdillah. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Aliyuddin A, Nurul Huda, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.t, *Kitab Al-Fiqh' Ala Al-Madhzab Al-Arba'uh*, Beirut, Dar Al-Fikr.
- Anshori, A Ghofur. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Tangerang: Citra Media.
- Arifin, Syaiful. 2008. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt" Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.3, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang.
- Arikunto, Suharsini. 1981. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara.
- At- Thayyar, A bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi*. Maktabah al-Hanif: Yogyakarta.
- Basyir, A Azhari. 2000. *Hukum Islam, Utang-piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 1990. *Azaz-azaz Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam.
- Desi, Sulistyani. 2011. *PNPM*. Jakarta Barat: CV Artha Rivera.

- Dewan Syariah Nasional, 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN MUI.
- Djazuli, A. 2007, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin . 2015. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Saleh.2006. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Fikri , Ali. 1357 H. *Al- Muamalat Al- Madiyah wa Al- Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al- Babiy Al- Halaby, Mesir, cet 1.
- Gegana Matahari Giska. 2011. *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hadi. Sutrisno. 1994. *Metode Research*. Jakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Purnomo, M, H. 2008. *Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)*” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1.
- Harahap. Isnaini, dkk. 2015. *Hadist-hadist Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Hasan. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAP.
- Ja'far, A. Khumedi. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung.
- Kartono. Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Latif, Azharudin. 2005. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta:UIN Jakarta Press.
- Maman. Rachman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media.
- Marzuki. P Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.

- Mas'ud Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. A khadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muschlis, A Wardi. 2010. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Azzam.
- Muslichuddin, M. 1990. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musyafa'ah. Suqiyah. 2014. *Hadisth Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UINSA Press.
- Nasution. 1996. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor, M. Dumairi, dkk. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (<http://kbbi.wb.id/>, 2020), diakses 20 November 2020.
- Ramdani. 2018. *Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan" (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) Jurnal Al-Amwal*, Vol, 1, No. 1.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq. Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*, Jilid 11, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif.
- Saripudin Udin, (2013), *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Dalam Jurnal Iqtishadia.
- Shaleh, 2000. *Ayat-ayat Hukum*, Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Sholihin Ma'rifatus. 2004. *Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah* Kediri: Forum Pembukaan Bahtsul Masail.

- Sjahdeini, S Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemantri, S. Andriani, dkk. 2001. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Supriyanto, Gatot. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis besar fiqh*. Bogor: Kencana.
- Turmudzi (at), Sunan. No. 2517. *Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*.
- Widowati, Cempaka. 2018. *Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Zuhaili (az), Wahbab. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5 Jakarta: Gema Insani.
- _____. 1986. *Al- Fiqh Al- Islamy Al- Adillatuh*, Juz 5. Dar Al-Fikr, Damaskus.
- Website:
- Anonim, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 02 November 2020
- Anonim, <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0>: diakses tanggal 25 November 2020.
- Anonim, <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08-utangpiutangdalamislam.htm> L: diakses tanggal 25 November 2020.